LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP) KANTOR KECAMATAN PUCUK TAHUN 2023

KECAMATAN PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah atas berkat Rahmat, Taufiq dan Hidayah Allah Swt Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan pucuk tahun 2023 dapat tersusun dan terselesaikan tepat waktu .

Laporan ini di susun sebagai suatu konsekwensi Rencana Strategis Kecamatan pucuk dan disampaikan sebagai Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan pucuk dalam pelaksanaan tugas satu tahun anggaran 2023.

Dalam laporan ini masih jauh dari kreteria sempurna masih banyak kekurangan dalam penyajian data , oleh karena itu kami mengharap beberapa saran, bimbingan dan petunjuk dari semua pihak utamanya dari OPD terkait pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan tugas satu tahun dapat di laporkan dan di pertanggungjawabkan sebagaimana yang tersusun dalam LKjIP tahun 2023.

Pucuk, 10 Januari 2024

CAMAT PUCUK

SUJAI, S.H, M.M
Pembina
19660515 199112 1 002

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR I

DAFTAR ISI ii

IKHTISAR Iv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG..... 1

B. TUGAS, POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI..... 8

C. DATA UMUM ORGANISASI.....

1. Personil 9
2. Sarana Dan Prasarana 10
3. Pembiayaan 14

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJiP..... 14

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA..... 16

A. RENCANA STRATEGIS 16

1. Tujuan..... 16
2. Sasaran dan Indikator Kinerja..... 17

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN 19

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023..... 31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 32

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... 32

1. Pencapaian Kinerja..... 33
2. Perbandingan Realisasi Kinerja..... 34
3. Perbandingan Realisasi Kinerja S/d Akhir Periode RJMD/ RENSTRA..... 39
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Nasional..... 40
5. Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan..... 40
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya..... 41
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja..... 41

B. REALISASI ANGGARAN..... 41

BAB IV PENUTUP..... 43
1. KESIMPULAN ……..... 43
2. SARAN ……..... 44

LAMPIRAN – LAMPIRAN .....
1. Matrik Rencana Stratejik
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Lampiran Lainnya (Inovasi Mas PEKA)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan pucuk Tahun 2023 merupakan Laporan Capaian Kinerja **(Performance Result)** selama 1 (satu) Tahun yakni Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan pucuk Tahun 2021 - 2026. Berpijak dari Visi Kabupaten Lamongan **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan".**

Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkan dalam Misi Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan Daerah.
2. Mewujudkan SDM Unggul, Berdaya Saing Dan Berahklak Yang Responsif Terhadap Perubahan Zaman,
3. Mewujudkan Infrastruktur Handal Dan Berkeadilan Yang Berwawasan Lingkungan
4. Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Sejahtera, Religius-Berbudaya, Aktif Dalam Pembangunan, Serta Lingkungan Yang Aman Dan Tentram
5. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi Reformasi Birokrasi

Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan melalui pengukuran kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.

Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi Otonomi Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Susunan Organisasi Kecamatan mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah (PD) yang mempunyai dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan.

B. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kecamatan pucuk merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan pucuk dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan pucuk mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan pucuk, Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan:

1. CAMAT

a. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat.

1). Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai Pelaksana Teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat ;

2). Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

b. Mempunyai Tugas :

Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan Otonomi Daerah di wilayah kerja Kecamatan.

c. Fungsi Camat :

1) Perumusan dan penetapan bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Perjanjian Kinerja, LAKIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ Kecamatan;

2) Perumusan dan penetapan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
3) Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi lain terkait pelaksanaan tugas Camat;
4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
5) Penyelenggaraan koordinasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
6) Penyelenggaraan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenterarnan dan ketertiban umum;
7) Penyelenggaraan koordinasi penerapan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah;
8) Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum lingkup Kecamatan
9) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan
10) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11) Penyelenggaraan urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, antara lain:
12) Penyelenggaraan perencanaan dan efektivitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
13) Penyelenggaraan fasilitasi percepatan Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan
14) Penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat;
15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

a. Tugas Pokok :

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan Dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan.
2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat.

b. Mempunyai Fungsi :

1) Pengelolaan administrasi dan urusan umum ;
2) Pelaksanaan urusan kerumahtanggan dan perlengkapan ;
3) Pelaksanaan urusan organisasi, tatalaksana dan kehumasan ;
4) Pelaksanaan urusan kepegawaian ;
5) Pelaksanaan urusan keuangan ;
6) Pelaksanaan urusan program ;
7) Pelayanan teknis administratif kepada Camat dan semua satuan unit kerja di tingkat Kecamatan ;
8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. SUBBAG PERENCANAAN, EVALUASI DAN KEUANGAN

a. Tugas Pokok :

1) Menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan ;
2) Melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji, pegawai dan hak-haknya ;
3) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;
4) Melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;
5) Melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;
6) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;
7) Melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang-barang kantor
8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

a. Tugas Pokok :

1) Melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan ;
2) Melakukan pengurusan administrasi perjalanan dinas dan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan ;
3) Melakukan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana ;
4) Melakukan urusan kepegawaian ;
5) Mengumpulkan, menginventarisir dan mensistematisasikan data dalam rangka perumusan dan penyusunan program ;
6) Menyusun program rencana kegiatan ;
7) Mengelola, memelihara dan menyajikan data kegiatan ;
8) Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana program serta bahan-bahan rapat koordinasi ;

9) Mempelajari dan menganalisa realisasi hasil kegiatan dan permasalahan dengan memperhatikan program dan rencana kerja ;
10) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya ;
11) Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan penyusunan program berikutnya
12) Menyusun laporan berkala tentang pelaksanaan program dan kegiatan kantorMenyiapkan bahan publikasi program dan hasil-hasilnya bagi masyarakat luas ;
13) Membantu mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. BIDANG PEMERINTAHAN

a. Tugas Pokok :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan PD dan instasi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
2) penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan PD dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
3) Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
4) pembinaan dan pengawasan tertib administrasi Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
5) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi Desa dan/atau Kelurahan ;
6) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa dan/atau Lurah
7) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Desa dan/atau Kelurahan
8) Melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
9) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. PELAYANAN PUBLIK

a. Tugas Pokok :

1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkup Seksi Pelayanan Publik;
2) melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pelayanan Publik;

3) Melaksanakan fasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan;
4) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan Pelayanan Publik di tingkat kecamatan;
5) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik di wilayah kerja kecamatan;
6) melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan;
7) Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati kepada Camat
8) Melaksanakan dan memfasilitasi pemberian pelayanan publik kepada masyarakat lingkup kecamatan;
9) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelayanan Publik kepada Camat;
10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

7. SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Tugas Pokok :

1) Melaksanakan penyusunan bahan program kerja lingkungan Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar Operasional Prosedur serta mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
3) Melaksanakan penyusunan bahan peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/ atau kelurahan dan kecamatan
4) Melaksanakan penyusunan dan pengkajian bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5) Melaksanakan sinkronisasi kegiatan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

6) Melaksanakan penyusunan bahan laporan pelaksanaaan tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
7) Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan distribusi bantuan sosial di wilayah Kecamatan;
8) Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada Camat;
9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Tugas Pokok :

1) Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan ;
3) Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
4) Melakukan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan Peraturan Perundang-undangan ;
   Melakukan koordinasi dengan PD yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara
5) Republik Indonesia ;
6) Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di wilayah kerja KecamataMelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 85 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan pucuk, maka Susunan Organisasi Kecamatan pucuk adalah sebagai berikut :

a. Camat.

b. Sekretaris Kecamatan membawahi :

1). Kepala Sub Bagian Perencanaan, evaluasi, dan keuangan, membawahi Staf ;

a. Bendahara Keuangan
b. Bendahara Gaji
c. Verifikator Keuangan

d. Penyimpan / Bendaharawan Barang dan Pengurus Barang.

2). Kepala Sub Bagian Umum, membawahi Staf ;

a. Pengadministrasian Umum ;

b. Pengelola Data Kepegawaian.

c. Kepala Seksi Pemerintahan membawahi staf :

a. Pengelola Data Pemerintahan Umum ;

b. Pengelola Data Pemerintahan Desa / Desa ;

c. Pengelola Data Kependudukan dan Catatan Sipil .

d. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat membawahi staf :

a. Pengelola data Kesejahtraan Sosial ;

b. Pengelola Data Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga.

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum membawahi staf :

a. Pengelola Data Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Pelaksana / petugas ketentraman dan ketertiban Umum.

f. Kepala Seksi Pelayanan Publik membawahi staf :

a. Pengolah Data Pelayanan.

b. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan.

c. Analis Pelayanan Publik.

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN PUCUK

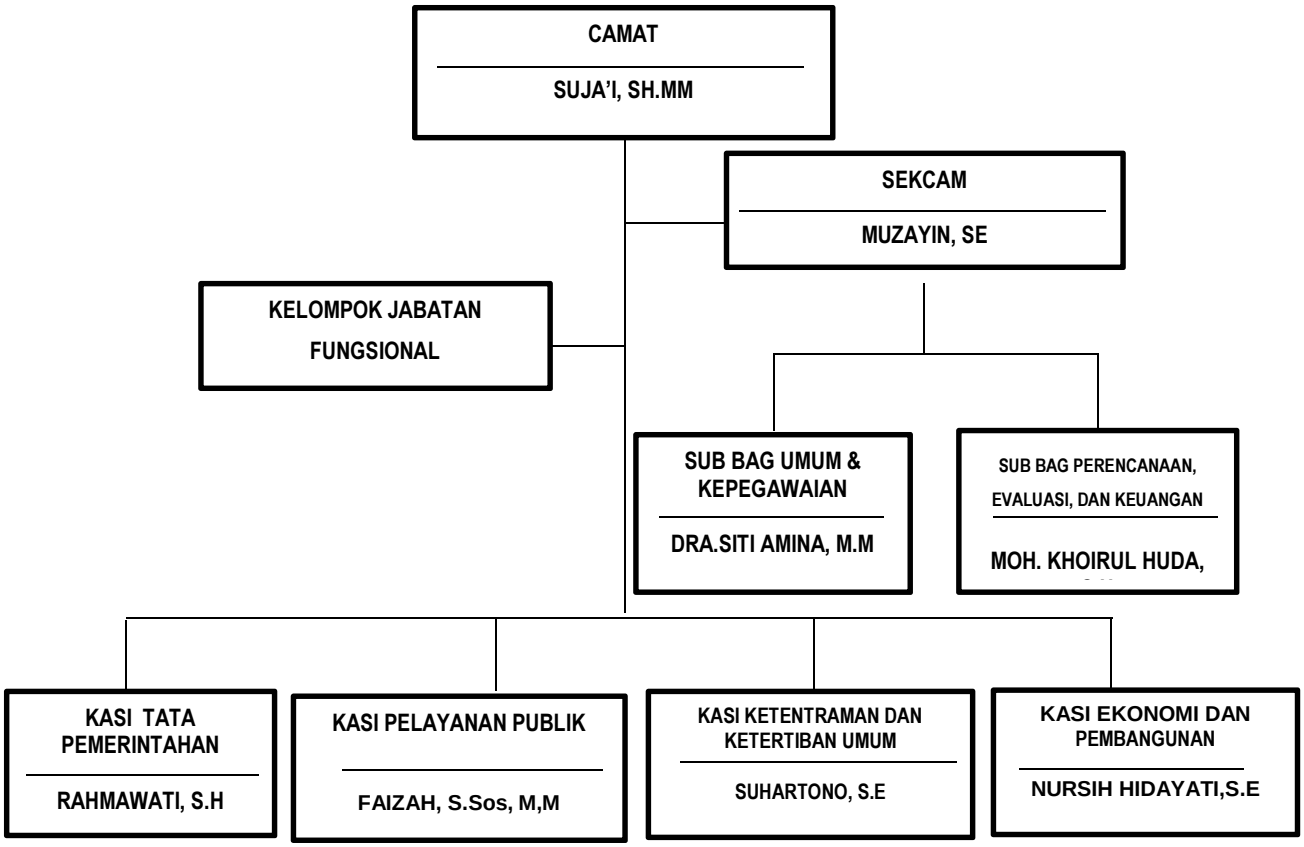

C. Data Umum Organisasi.

Sumber Daya Kecamatan pucuk.

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagaian wewenang sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Lamongan Nomor 55 tahun 2001 Camat dibantu beberapa personil , Sarana dan Prasarana serta pembiayaan sebagai berikut :

1. Personil Kecamatan pucuk.

Tabel 1.1
Data Personil Kecamatan pucuk

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/Gol. Ruang	Jml	Pendidikan formal	Jml	Ket.
1.	Camat	1	Pembina Tk.I(IV/b)	1	S-2	1	
2.	Sekretaris Kecamatan	1	Pembina (IV/a)	1	S-2	1	
3.	Kepala Seksi	4	Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata Tk. I (III/d) Penata Muda Tk.I (III/b)	1 1 1 1	S-2 S-2 S-1 S-1	1 1 1 1	
4.	Kasubag umum Kasubag keuangan dan perlengkapan	1	Penata Muda (III/a)	1	S-1	1	
5.	Staf.	21	Penata Tk I (III/d) Penata Md. Tk. I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur Tk. I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda (II/a) Tenaga Kontrak Tenaga Kontrak	1 1 1 1 4 1 1 1 10	S-1 SMA S-1 S-1 SMA SMA SMA SMA S-1	1 1 1 1 4 1 1 1 10	

Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya).

Tabel 1.2

Daftar Sarana dan Prasarana
Kantor Kecamatan pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Ket
1.	Pendopo,Kantor	1 UNIT	
2.	Rumah Dinas	1 UNIT	
3.	MOBIL PANTER	1 UNIT	
4.	SEPEDA MOTOR	43 UNIT	
5.	KOMPUTER	13 UNIT	
6.	PRINTER	10 UNIT	
7.	ALMARI KAYU	1 UNIT	
8	MEJA KERJA	23 UNIT	
9	MEJA KOMPUTER	6 UNIT	
10	MEJA PERTEMUAN	8 UNIT	
11	KURSI TAMU	1 SET	
12	STAPOL/UPS	6 UNIT	
13	KIPAS ANGIN	2 UNIT	
14	Ac	9 UNIT	
15	FILLING KABINET	6 UNIT	
16	KURSI LIPAT BUSA	30 UNIT	

No.	Jenis Barang	Jumlah	Ket
17	KURSI BIRO	30 UNIT	
18	KURSI PLASTIK	80 UNIT	
19	RAK KAYU	1 UNIT	
20	RAK BESI	6 UNIT	
21	TIANG BENDERA	1 UNIT	
22	PESAWAT HT	1 UNIT	
23	PETA KECAMATAN	1 UNIT	
24	PODIUM/MIMBAR	1 UNIT	
25	SOUND SISTEM	4 UNIT	
26	PESAWAT TELEPON	2 UNIT	
27	PAPAN DATA/KEGIATAN	2 UNIT	
28	MESIN POTONG RUMPUT	1 UNIT	
29	SCANER	2 UNIT	
30	AC 1 PK PANASONIK	1 UNIT	
31	CAMERA CANON	9 UNIT	
32	GENSET MERK YAMAHA EF6600E	1 UNIT	
33	LEMARI ARSIP MERK ESPANA	1 UNIT	
34	LCD PROJECTOR EPSON	1 UNIT	
35	TABUNG PEMADAM	1 UNIT	
36	TV	2 UNIT	

Tabel 1.3
Rekapitulasi Laporan Mutasi Barang
Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan
OPD Kecamatan pucuk Tahun 2023

REKAPITULASI MUTASI TAMBAH DAN KURANG BMD
INTRAKOMPTABEL
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No. Urut	Gol	Kode Bidang Barang	NAMA BIDANG BARANG	SALDO AWAL TAHUN 2023	PENGHAPUSAN ASET	BELANJA MODAL	PENYESUAIAN		SALDO AKHIR
							BERTAMBAH	BERKURANG	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10(5+6+7+8+9)
1	01		**Tanah**	**520.800.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**520.800.000,00**
		01	Tanah	520.800.000,00	-	-	-	-	520.800.000,00
2	02		**Peralatan dan Mesin**	**1.693.793.019,00,00**	**-**		**-**	**-**	**1.693.793.019,00,00**
		02	Alat besar	-	-	-	-	-	-
		03	Alat angkutan	801.805.522,00					801.805.522,00
		04	Alat bengkel	-					-
			Alat ukur	-					-
		05	Alat pertanian	-					-
		06	Alat kantor dan rumah tangga	833.846,597,00					833.846,597,00
		07	Alat Studio dan komunikasi	58.140900,00					58.140900,00
		08	Alat kedokteran	-					-
		09	Alat laboratorium	-					-
		10	Alat keamanan	-					-
3	03		**Gedung & bangunan**	**1.642.208.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.642.208.000,00**
		11	Bangunan gedung	1.642.208.000,00					1.642.208.000,00
		12	Monumen	-					-
4	04		**Jalan,irigasi,dan jaringan**	**66.200.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**66.200.000,00**
		13	Jalan dan	-	-	-	-	**-**	-

			jembatan						
		14	Bangunan air	-	-	-	-	-	-
		15	Instalasi	56.200.000,00	-	-	-	-	56.200.000,00-
		16	Jaringan	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
5	05		**Aset tetap lainnya**						
		17	Buku perpustakaan						
		18	Barang bercorak kebudayaan						
		19	Hewan/ternak & tumbuhan	-	-	-	-	-	-
6	06		**Konstruksi dlm pengerjaaan**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
			Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	-	-
				-					-
JUMLAH				**3.923.001.019,00**	**-**		**-**	**-**	**3.923.001.019,00**

PENJELASAN MUTASI BERTAMBAH

Hasil pengadaan belanja modal : **N I H I L**

3. Pembiayaan.

Dalam tahun 2023 Anggaran Keuangan guna menujang kegiatan kebehasilan Kinerja Pemerintah Kabupaten Lamongan pada unit kerja Kantor Kecamatan pucuk selama 1 tahun sebesar Rp 2.710,548.000,-

D.Sistematika Penyajian LKJ IP.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan pucuk di susun dengan sistimatika sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang
B. Tugas Pokok, Fungsi dan struktur Organisasi
C. Data Umum Organisasi
   1. Personil
   2. Sarana dan Prasarana
   3. Pembiayaan
D. Sistematika Penyajian LKJiP

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .

A. Rencana Starategis
   1. Tujuan
   2. Sasaran
B. Rencana Kinerja Tahun 2023 Program dan Kegiatan
C. Perjanijian Kinerja Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .

A. Capaian Kinerja Tahun 2023

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi. Sesuai dengan hasil pengukuran kinerja
organisasi tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Perbandingan Kinerja Organisasi kinerja tahun 2023 ;
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RJMD/RENSTRA
4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
5. Analisi Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif, solusi yang telah dilakukan ;
6. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana dan SDM) ;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ;

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023.

BAB IV. PENUTUP .

1. KESIMPULAN.

   Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi.

2. SARAN.

   Pada sub bab ini diuraikan langkah – langkah di masa datang yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN – LAMPIRAN .

1. Metriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2021 – 2026
2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. Lampiran lainnya, Penghargaan dll.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis .

Berpedoman dari Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2021 - 2026, maka Kecamatan merupakan perangkat daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai fungsi penyelengggaraan pemerintahan, pembangunan ,pemberdayaan masyarakat desa serta pembinaan ketentraman dan ketertiban umum agar lebih terarah,terkendalai dan berkesinambungan diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu menghidupkan,menggerakkan dan menumbuh kembangkan seluruh potensi yang ada ,maka Visi Kecamatan pucuk adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Jangka Menengah Kecamatan pucuk Tahun 2021-2026, selanjutnya Menetapkan Kinerja Kecamatan pucuk dalam setiap Tahun Anggaran .
2. Menyusun Rencana Kerja Skala Prioritas dalam setiap Tahun Anggaran.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Legislatif dan antar Eksekutif untuk menarik program-program Pembangunan dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN agar dilaksanakan di wilayah Kecamatan pucuk.
4. Memacu Pertumbuhan Ekonomi melalui peningkatan investasi , dari para investor lokal maun asing untuk produktifitas industri yang menunjang pendayagunaan Sumber Daya Alam lokal.
5. Melengkapi sarana prasarana dan peningkatan SDM yang menunjang kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan SDM aparatur Pemerintah Kecamatan , Desa dan Kelurahan
7. Menjalin kemitraan aparat dan rakyat untuk menciptakan keamanan ketertiban masyarakat.

1. Tujuan.

Perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Kecamatan pucuk Kabupaten Lamongan berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026. Kabupaten Lamongan mencetuskan visi dengan terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder's dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif, sehingga ditetapkan visi Kabupaten Lamongan Tahun 2021 - 2026, yaitu **"Terwujudnya Kejayaan Lamongan Yang Berkeadilan"**

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke – 5 (Lima) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026,

Tabel 2.1
Misi,Tujuan Dan Sasaran Kegiatan

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KETERANGAN
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis,serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

Kecamatan pucuk dalam rangka mendukung pencapaian misi ke - 5 ditetapkan 1 (Satu) tujuan yaitu:

1. Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.

2. Sasaran Dan Indikator Kinerja

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan pucuk Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap Urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan yang dilakukan oleh Kecamatan pucuk Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan pucuk Tahun 2021 - 2026 adalah sebagaimana tabel 2.2.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan pucuk Tahun 2021- 2026

MISI 5	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KET.
Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis,serta memberikan Pelayanan Publik yang berkualitas sebagai upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi	Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat terhadap layanan dan Kapasitas manajemen Pemerintahan hingga ke Desa.	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya layanan Publik yang Inovatif Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 – 2026.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2023 PROGRAM DAN KEGIATAN.

B.1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan pucuk memuat usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PD. Kecamatan pucuk serta kerangka pendanaan daerah, Renja Kecamatan pucuk secara subastansial sesuai dengan Visi, Misi, agenda. dan rencana resmi daerah (RKPD, RPJMD dan Renstra) dengan Renja K/L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu :

1. Pendekatan politis, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program – program yang ditawarkan oleh kadindat Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan .
2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmia .
3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (take holder) terhadap pembangunan .

4. Pendekatan Top – Down (Atas – Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program – program jenjang pemerintah diatasnya
5. Pendekatan Botom – Up (Bawah – Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan,Top Down dan Botom – Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang, sebagaimana tabel Rencana Kerja Tahun 2023 di bawah ini.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Kecamatan pucuk yang telah direncanakan pada awal tahun 2020 dan sudah dilaksanakan sampai pada triwulan ke IV telah terjadi perubahan anggaran sehingga Kecamatan pucuk melakukan review perubahan anggaran sesuai dengan perubahan RPJMD Kabupaten yang telah disahkan sebagaimana tabel dibawah ini.

B.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan pada tahun 2023 yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan pucuk antara lain :

1. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

a. Sub Program : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

b. Sub Program : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

c. Sub Program : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

d. Sub Program : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan

1. Penyediaaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan
5. Penyelanggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

e. Sub Program : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan Mebel

2. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya

f. Sub Program : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan

1. Pengadaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor

g. Sub Program : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan

1. Penyediaan jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Operasional atau lapangan
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.

a. **Sub Program : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Dan Sarana Pelayanan Umum**

Kegiatan :

1. Kooordinasi/sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum.

b. **Sub Program : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**

Kegiatan :

1. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

a. Sub Program : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Kegiatan :

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa.
2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

4. Progam Kordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

1. Kordinasi Upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

5. Progam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
2. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Sub Program : Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan :

1. Fasiltasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan desa dan Pendayagunaan Aset Desa
3. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembngunan Desa
4. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban Umum

Tabel 2.3

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA OPD KECAMATAN PUCUK TAHUN 2023

NAMA OPD : KECAMATAN PUCUK

Tabel 2.3

DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA OPD KECAMATAN PUCUK TAHUN 2023

Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	RANCANGAN AWAL RKPD				Catatan Penting	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian KInerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	**01**	**01**		**Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Nilai IKM**	**Kec.Pucuk**	**82,26 Nilai**	**2.812.419.000**	**Dana Aokasi Umum**		**82,26 Nilai**	**2.483.548.000**
01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Kec.Pucuk	6 Dok	45.000.000	Dana Aokasi Umum		6 Dok	38.000.000
01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Pucuk	4 Dok	20.000.000	Dana Aokasi Umum		4 Dok	20.500.000
01	01	2.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Selaras	Kec.Pucuk	2 Dok	20.000.000	Dana Aokasi Umum		2 Dok	17.500.000
01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Kec.Pucuk	22 Peg	2.334.578.000	Dana Aokasi Umum		22 Peg	2.005.707.000
01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tahunan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Pucuk	22 Peg	2.334.578.000	Dana Aokasi Umum		22 Peg	2.005.707.000
01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik	Kec.Pucuk	100%	31.620.000	Dana Aokasi Umum		100%	38.620.000

01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pakaian yang diadakan	Kec.Pucuk	36Stel	22.500.000	Dana Aokasi Umum		36Stel	22.500.000
01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Persediaan Barang dan Jasa Yang Tepat Waktu	Kec.Pucuk	100 %	70.440.000	Dana Aokasi Umum		100 %	70.442.000
01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Pucuk	7 Jenis	2.999.900	Dana Aokasi Umum		7 Jenis	2.999.900
01	01	2.06	04	Penyediaan Barang Logistik	Jumlah Jenis ATK yang dicukupi	Kec.Pucuk	27 Jenis	20.900.100	Dana Aokasi Umum		27 Jenis	20.900.100
01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Pucuk	5 Jenis	21.500.000	Dana Aokasi Umum		5 Jenis	21.502.000
01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Pucuk	2 Jenis	5.040.000	Dana Aokasi Umum		2 Jenis	5.040.000
01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dicukupi kebutuhan rapat	Kec.Pucuk	12 Bulan	20.000.000	Dana Aokasi Umum		12 Bulan	20.000.000
01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	Kec.Pucuk	100%	**288.781.000**	Dana Aokasi Umum		100%	**288.781.000**
01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Pucuk	12Bulan	41.801.000	Dana Aokasi Umum		12Bulan	41.801.000
01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec.Pucuk	4Jenis	25.000.000	Dana Aokasi Umum		4Jenis	25.000.000,00
01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Kantor	Kec.Pucuk	10Orang	221.980.000	Dana Aokasi Umum		10Orang	221.980.000

01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Kec.Pucuk	100%	42.000.000	Dana Aokasi Umum		100%	41.998.000
01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan	Kec.Pucuk	11Unit	35.000.000	Dana Aokasi Umum		11Unit	34.998.000
01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut darat Tak Bermotor	Jumlah Pajak Unit terbayar	Kec.Pucuk	1Unit	2.000.000	Dana Aokasi Umum		1Unit	2.000.000
01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung	Kec.Pucuk	1Unit Gedung	5.000.000	Dana Aokasi Umum		1Unit Gedung	5.000.000
7	**01**	**02**		**Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**	**Jumlah Desa Maju**	**Kec.Pucuk**	**100%**	**37.000.000**	**Dana Aokasi Umum**		**100%**	**37.000.000**
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	Kec.Pucuk	2.200 lynn	37.000.000	Dana Aokasi Umum		2.200 lynn	37.000.000
01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	Kec.Pucuk	2.200 Lynn	37.000.000	Dana Aokasi Umum		2.200 Lynn	37.000.000
7	**01**	**03**		**Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**Jumlah Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu**	**Kec.Pucuk**	**100%**	**60.500.000**	**Dana Aokasi Umum**		**100%**	**60.500.000**
01	01	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	Kec.Pucuk	17 Desa	50.500.000	Dana Aokasi Umum		17 Desa	50.500.000

01	01	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa	Kec.Pucuk	17 Desa	10.500.000	Dana Aokasi Umum		17 Desa	10.500.000
01	01	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah usulan musrenbangdes	Kec.Pucuk	17 Desa	40.000.000	Dana Aokasi Umum		17 Desa	40.000.000
01	01	2.01		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kec.Pucuk	17 Desa	10.000.000	Dana Aokasi Umum		17 Desa	10.000.000
01	01	2.01	03	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Pucuk	68 KK	10.000.000	Dana Aokasi Umum		68 KK	10.000.000
07	01	04		**Progam Kordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	Persentase Konflik yang tertangani	Kec.Pucuk	**100%**	**8.500.000**	**Dana Aokasi Umum**		**100%**	**8.500.000**
01	01	2.01	02	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pucuk	17 Desa	8.500.000	Dana Aokasi Umum		17 Desa	8.500.000

01	01	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Pucuk	16 Laporan	8.500.000	Dana Aokasi Umum		16 Laporan	8.500.000
07	**01**	**05**		**Progam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Kec.Pucuk	**100%**	**8.500.000,00**	**Dana Aokasi Umum**		**100%**	**8.500.000**
01	01	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Pucuk	1 Rapat	8.500.000	Dana Aokasi Umum		1 Rapat	8.500.000
01	01	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec.Pucuk	272 Orang	8.500.000	Dana Aokasi Umum		272 Orang	8.500.000
01	01	2.08	02	**Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa difasilitasi**	**Kec.Pucuk**	**47,06%**	**112.500.000**	**Dana Aokasi Umum**		**47,06%**	**112.500.000**
01	01	2.08	03	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Konflik yang tertangani	Kec.Pucuk	17 Desa	112.500.000	Dana Aokasi Umum		17 Desa	112.500.000
01	06	2.01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pucuk	17Desa	30.000.000	Dana Aokasi Umum		17Desa	30.000.000

01	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Pucuk	17Desa	40.000.000	Dana Aokasi Umum		17Desa	40.000.000
01	06	2.01	09	Fasilitas sinkronsasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	Kec.Pucuk	17Desa	34.000.000	Dana Aokasi Umum		17Desa	34.000.000
01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	Kec.Pucuk	17Desa	8.500.000	Dana Aokasi Umum		17Desa	25.500.000
Jumlah								**2.812.419.000**				**2.483.548.000**

Tabel 2.4
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

Kode					Uraian	APBD 2023 (Rp.)	APBD PAK 2023 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5
					SUB URUSAN UMUM			
					KEWILYAHAN			
7	01	01			**Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**2.812.419.000**	**2.483.548.000**	**(328.871.000)**
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000	38.000.000	(7.000.000)
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000	20.500.000	(4.500.000)
7	01	01	2.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	20.000.000	17.500.000	(2.500.000)
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.334.578.000**	**2.005.707.000**	**(328.871.000)**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tahunan ASN	2.334.578.000	2.005.707.000	(328.871.000)
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**31.620.000**	**38.620.000**	**7.000.000**
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	22.500.000	22.500.000	-
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**70.440.000**	**70.442.000**	**2.000**
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.900	2.999.900	-
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Barang Logistik	20.900.100	20.900.100	-
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.500.000	21.502.000	2.000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5.040.000	5.040.000	-
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	20.000.000	-
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**288.781.000**	288.781.000	-
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.801.000	41.801.000	-
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	25.000.000	-
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	221.980.000	221.980.000	-
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**42.000.000**	41.998.000	**(2.000)**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	35.000.000	34.998.000	(2.000)
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut darat Tak Bermotor	2.000.000	2.000.000	-
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	5.000.000	5.000.000	-

Kode					Uraian	APBD 2023 (Rp.)	APBD PAK 2023 (Rp.)	Bertambah/ Berkurang
1					2	3	4	5
					dan Bangunan Lainya			
7	01	02			**Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**	**37.000.000**	**37.000.000**	-
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	**37.000.000**	37.000.000	-
7	01	03			**Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	**60.500.000**	**60.500.000**	-
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.500.000	50.500.000	-
7	01	01	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.500.000	10.500.000	-
7	01	01	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	40.000.000	-
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	10.000.000	10.000.000	-
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10.000.000	10.000.000	-
7	01	04			**Progam Kordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**8.500.000**	**8.500.000**	-
7	01	01	2.01	01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.500.000	8.500.000	-
7	01	01	2.01	03	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.500.000	8.500.000	-
7	01	05			**Progam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**8.500.000,00**	**8.500.000**	-
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.500.000	8.500.000	-
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8.500.000	8.500.000	-
7	01	06			**Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**112.500.000**	**112.500.000,00**	-
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.500.000	112.500.000	-
7	01	06	2.01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000	30.000.000	-
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	40.000.000	-
7	01	06	2.01	09	Fasilitas sinkronsasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.000.000	34.000.000	-
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.500.000	8.500.000	-
					JUMLAH	**2.812.419.000**	**2.483.548.000**	

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Pada tahun 2023 Sebagai langkah untuk mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja Kecamatan pucuk telah menetapkan agenda pembangunan berupa program dan kegiatan pembangunan Kecamatan selama satu tahun ke depan , program dan kegiatan pembangunan dimaksud merupakan upaya untuk mengatasi permasalahan – permasalahan saat ini dan yang akan datang.

Adapun Perjanjian Kinerja yang kami buat mulai Eselon III, IV dan Staf, Perjanjian Kinerja tersebut terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Tujuan, Sasaran Strategis (Renstra). Kecamatan pucuk yang meliputi Program dan Kegiatan tahun 2021 Kecamatan pucuk dengan menetapkan 4 Program 11 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **S U J A' I, S.H.,M.M**

Jabatan : Camat Pucuk Kabupaten Lamongan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A**

Jabatan : Bupati Lamongan

*selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA***

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pucuk, Februari 2023

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
BUPATI LAMONGAN	**CAMAT PUCUK**
Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A	**S U J A' I, S.H.,M.M**
	Pembina Tk.I
	NIP. 19660515 199112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) KECAMATAN PUCUK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,10 Nilai
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju.	8 Desa

	PROGRAM	ANGGARAN 2024(Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.615.797.900,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp20.555.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp61.610.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp33.339.600,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp20.318.500,00	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp70.165.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp2.821.786.000,00	APBD

Pucuk, Februari 2023

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

Dr. H. YUHRONUR EFENDI, M. B. A

PIHAK PERTAMA
CAMAT PUCUK

S U J A' I, S.H.,M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19660515 199112 1 002

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2023

Urusan Kewilayahan Kecamatan pucuk menpunyai peran strategis dalam mendukung dan mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan Pelayanan publik di kecamatan, guna meningkatkan pelayan public di kecamatan pucuk telah menyusun perencanaan kerja dan telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

A.1 Capaian Kinerja Kecamatan pucuk

Tabel 3.1

Capain Kinerja Kecamatan pucuk

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFESIENSI
			Target	Capaian	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	%
1	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	81,61	0,00	0,00%	2.483.548.000	2.339.016.304	0%	
2	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	1 Desa	10 desa	1000%	227.000.000	221.175.990	1000%	

Capaian kinerja tahun 2023 Kantor Kecamatan pucuk dalam melaKsanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, yang pertama ialah sasaran kinerja meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah sebesar 81,61 terealisasi Nilai IKM sebesar 82,62 pada tahun 2023. Sedangkan untuk sasaran kinerja kedua adalah Meningkatnya kemandirian desa dengan target kinerja prosentase peningkatan jumlah pemberdayaan Desa sebesar 1 Desa tercapai sebanyak 10 Desa atau 1000 % .

A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel III.2.1
Capaian Kinerja Keluaran & Target Realisasi Belanja
Kecamatan pucukTahun 2023

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		KETERANGAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	82,58 Nilai	2.339.016.304	82,58 Nilai	5.027.110.336	98,01 %	34,47%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	6 Dok	36.484.430	12 Dok	81.114.440	40 %	34,97%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	20.035.080	8 Dok	44.824.890	40%	36,98%	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Yang Selaras	2 Dok	16.449.350	4 Dok	36.289.550	40%	32,76%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	17 Peg	1.898.317.205	39 Peg	4.156.779.971	43%	34,23%	
	Penyediaan Gaji dan Tahunan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	17 Peg	1.898.317.205	39 Peg	4.156.779.971	43%	34,23%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai Yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian Dengan Baik	100 %	29.659.900	100 %	53.365.900	100%	62,11%	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		KETERANGAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Pakaian yang diadakan	36 Stel	22.499.900	72 Stel	46.205.900	100%	97,28%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Capaian Kinerja Tugas Umum Pemerintah	100 %	63.900.600	100%	140.941.000	100%	35,93%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 jenis	2.394.500	14 Jenis	6.362.900	40%	38,66%	
	Penyediaan Barang Logistik	Jumlah Jenis ATK yang dicukupi	27 jenis	15.423.600	54 Jenis	41.970.100	40%	31,31%	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	5 jenis	21.468.000	10 Jenis	42.966.000	40%	38,29%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2 jenis	4.620.000	4 Jenis	9.660.000	40%	37,11%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan dicukupi kebutuhan rapat	12 Bulan	19.994.500	24 Bulan	39.982.000	40%	38,64%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang Tersedia Dengan Baik	100 %	273.084.169	100 %	520.864.352	100%	34,37%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	31.455.869	24 Bulan	51.183.462	40,00%	23,71%	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	4 Jenis	24.950.000	8 Jenis	46.350.000	40,00%	35,90%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi dan Pelayanan Kantor	10 Orang	216.678.300	14 Orang	423.330.890	28,00%	36,16%	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		KETERANGAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	100 %	37.570.000	100%	74.044.673	100%	34,13%	
7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pemeliharaan	11 Unit	31.350.000	22 Unit	64.599.673	40,00%	34,53%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut darat Tak Bermotor	Jumlah Pajak Unit terbayar	1 Unit	1.220.000	2 Unit	2.445.000	40,00%	61,13%	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	Jumlah Unit Gedung	1 Unit Gedung	5.000.000	2 Unit Gedung	7.000.000	40,00%	27,11%	
2	Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Tepat Waktu	100%	36.339.100	100 %	69.724.800	100%	90,23%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	518 Lynn	36.339.100	4.660 Lynn	69.724.800	42,36%	90,23%	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Fasilitasi Pelayanan Publik Kecamatan	518 Lynn	36.339.100	4.660 Lynn	69.724.800	42,36%	90,23%	
3	Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Desa Yang Melaksanakan Pemberdayaan terhadap Masyarakat	100 %	57.996.030	100 %	109.933.970	100%	42,06%	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		KETERANGAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang Koordinasi Pemberdayaan Desa		49.640.050	34 Desa	101.577.990	40%	45,43%	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan musrenbangdes	17 Desa	10.499.900	34 Desa	20.999.800	40%	41,84%	
	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa difasilitasi	17 Desa	39.140.150	34 Desa	80.578.190	40%	46,47%	
4	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	100 %	8.450.760	100 %	8.450.760	100%	22,46%	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	17 Desa	8.450.760	34 Desa	8.450.760	50	22,46%	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	8.450.760	4 Laporan	8.450.760	25,00%	22,46%	
5	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan	100 %	8.408.850	100 %	8.408.850	100%	22,35%	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Urusan Pemerintahan Umum	1 Rapat	8.408.850	2 Rapat	8.408.850	200,00%	22,35%	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	34 Orang	8.408.850	68 Orang	8.408.850	25,00%	22,35%	
6	Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	52,94 %	109.981.250	18 %	218.335.390	37,51	39,25%	

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUT CAME) KEGIATAN (OUT PUT)	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN TAHUN 2023		REALISASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA		KETERANGAN
			TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET %	TARGET %	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
	Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa dilakukan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17 Desa	109.981.250	34 Desa	218.335.390	40	39,25%	
	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dok	29.967.330	8 Dok	54.460.490	40	35,12%	
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1 Dok	38.949.290	8 Dok	71.707.150	40	40,46%	
	Fasilitas sinkronsasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 Dok	32.800.430	34 Dok	62.656.950	40,00	39,25%	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Yang Difasilitasi	17 Desa	8.264.200	17 Desa	29.510.800	20	45,90%	

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Periode RPJMD/RENSTRA

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Program	Indikator Capaian Program	Realisasi				Perkembangan %
			Akhir Tahun 2019	Akhir Tahun 2020	Akhir Tahun 2021	Akhir Tahun 2023	
1	2	3	6	7	7	8	7
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase capaian Layanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	PROGAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Progam Ketentraman Dan Ketertiban Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	PROGAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional (Jika ada / Khusus bagi PD. yang memiliki SPM).

A.5. Analisis Kinerja Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan:

Untuk mengetahui penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan program, kegiatan dan efesiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM) yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan pucuk selama 1 (satu) tahun, maka perlu dilakukan Analisis kesusaian kinerja agar dapat diketahui tingkat keberhasilan / kegagalan dan peningkatan / penurunan serta alternatif solusi yang dilakukan sebagai evaluasi kinerja.

Keberhasilan :

Analisa penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan sebagai berikut :

Keberhasilan kinerja yang dilaksanakan oleh Kecamatan pucuk pada tahun anggaran 2023, yang meliputi 4 Program dan 11 Kegiatan adalah adanya perubahan kinerja melalui camat diantaranya

a. Mengefektifkan semua stakeholder kantor kecamatan pucuk mulai Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala sub bagian dan staff untuk bersinergi dalam merealisasikan program sehingga tepat kegiatan, tepat waktu dan efesiensi anggaran.
b. Melaksanakan koordinasi dan evaluasi program serta realisasinya secara berkala setiap dua minggu sekali dengan sekretaris kecamatan, para Kasi dan Kasubag.
c. Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (*Renja*) Tahun 2021. Upacaya tersebut untuk mewujudkan sinergitas dukungan terhadap pencapaian indikator sasaran Kecamatan pucuk, Hal tersebut telihat dari Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Capaian Kinerja mencapai 100% dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 81,55 dari target nilai 81,61 sedangkan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Capaian Kinerja mencapai 100 %

Kegagalan :

Dalam situasi masa pemulihan Pandemi Covid 19 OPD Kecamatan pucuk dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 tidak ada kegagalan jika mengacu pada ketersediaan anggaran.

Peningkatan :

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 ada peningkatan kinerja meskipun masih dalam situasi pemulihan masa pandemi covid 19.

A.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Dana, Sarana Prasarana dan SDM)

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada tahun 2023 Kecamatan pucuk telah menganalisis efesiensi sumberdaya terkait dengan Dana, Sarana dan Prasarana serta SDM dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan meskipun ada dana lebih di DPA
2. Melaksanakan pengawasan dalam penggunaan anggaran
3. Melaporkan hasil kinerja beserta penggunaan anggaran secara berkala

A.7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis yang menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan terjalinnya suatu koordinasi dan kerja sama yang baik antar Pimpinan, Kasi, Kasubag dan semua Staf dengan didukung Sarana dan Prasarana yang baik serta dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing – masing, serta Mengsinergikan Program dan Kegiatan dengan Pemerintah Desa/Kelurahan serta OPD terkait sehingga semua program dan kegiatan berhasil dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan baik dalam dokumen Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 sehingga target yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja dapat terealisasi 100 %.

B. Realisasi Anggaran

Dalam pencapaian kinerja tahun 2023 Kecamatan pucuk telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja serta kebijakan dalam mewujudkan sasaran strategis maka perlu dilakukan Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja dari Triwulan I s/d IV pada tahun 2023 sebagaimana tabel 3.4

Tabel 3.4
REALISASI PENJABARAN BELANJA KECAMATAN PUCUK
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode					Uraian	APBD 2023 PAK (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Fisik
1					2	3	4	5
					SUB URUSAN UMUM			
					KEWILYAHAN			
7	01	01			**Progam Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	2.483.548.000	2.339.016.304	94,18
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.000.000	36.484.430	96,01
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.500.000	20.035.080	97,73
7	01	01	2.01	03	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.500.000	16.449.350	94,00
7	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	2.005.707.000	1.898.317.205	94,65
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tahunan ASN	2.005.707.000	1.898.317.205	94,65
7	01	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	38.620.000	29.659.900	76,80
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	22.500.000	22.499.900	100,00
7	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	70.442.000	63.900.600	90,71
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.999.900	2.394.500	79,82
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Barang Logistik	20.900.100	15.423.600	73,80
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.502.000	21.468.000	99,84
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	5.040.000	4.620.000	91,67
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.000.000	19.994.500	99,97
7	01	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	288.781.000	273.084.169	94,56
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	41.801.000	31.455.869	75,25
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	24.950.000	99,80
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Umum Kantor	221.980.000	216.678.300	97,61
7	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	41.998.000	37.570.000	89,46
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	34.998.000	31.350.000	89,58

Kode					Uraian	APBD 2023 PAK (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Fisik
1					2	3	4	5
7	01	01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkut darat Tak Bermotor	2.000.000	1.220.000	61,00
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainya	5.000.000	5.000.000	100,00
7	01	02			**Progam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik**	37.000.000	36.339.100	98,21
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di wilayah Kecamatan	37.000.000	36.339.100	98,21
7	01	03			**Progam Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan**	60.500.000	57.996.030	95,86
7	01	01	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.500.000	10.499.900	100,00
7	01	01	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	40.000.000	39.140.150	97,85
7	01	04			**Progam Kordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	8.500.000	8.450.760	99,42
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8.500.000	8.450.760	99,42
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.500.000	8.450.760	99,42
7	01	05			**Progam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	8.500.000	8.408.850	98,93
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	8.500.000	8.408.850	98,93
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	8.500.000	8.408.850	98,93
7	01	06			**Progam Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	112.500.000	109.981.250	97,76
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	112.500.000	109.981.250	97,76
7	01	06	2.01	02	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	30.000.000	29.967.330	99,89
7	01	06	2.01	03	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	40.000.000	38.949.290	97,37
7	01	06	2.01	09	Fasilitas sinkronsasi Perencanaan Daerah dengan Pembangunan Desa	34.000.000	32.800.430	96,47
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.500.000	8.264.200	97,23
					JUMLAH	**2.710.548.000**	**2.560.192.290**	**94,45**

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan pucuk dibuat sebagai wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan pucuk berdasarkan Sistem Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999.

Kecamatan pucuk dalam mencapai kinerja tahun 2023, menetapkan 4 Program dan 11 Kegiatan 29 Sub Kegiatan, yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan pucuk sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dalam pelaksanaannya 4 (Empat) Program dan 11 (sebelas) Kegiatan tersebut telah dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian / tujuan dan sasaran kegiatan. Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai

B. S A R A N

1. Dukungan pihak Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan program dan sasaran sehingga kegiatan / proyek dapat terselenggara dengan baik
2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas dan pemenuhan sarana / prasarana kerja dan pelayanan masyarakat.
3. Terjalinnya hubungan yang baik antara semua pihak yang terkait sehingga dapat terciptanya hubungan yang harmonis seingga Pelaksanaan Program Pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

Perlu kiranya bahwa penyusunan LKjIP Kecamatan pucuk ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya pebaikan - perbaikan, baik format penyajian maupun dalam pengkajian permasalahan - pemasalahan yang ada, maka masih perlu adanya pembinaan lebih lanjut guna penyempurnaan .

Pucuk, Desember 2023

CAMAT PUCUK

S U J A' I, S.H.,M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19660515 199112 1 002

L A M P I R A N

MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH OPD
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Inovatif	Nilai IKM Kabupaten	Meningkatkannya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Kecamatan	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai IKM	Kegiatan rutinan	
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pelayanan publik yang tepat waktu	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah penyelenggaraan Pelayanan
Meningkatkan Kemandirian Desa	Prosentase Peningkatan Jumlah Desa Mandiri	Meningkatnya pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju	**Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**	Persentase Desa yang Melaksanakan pemberdyaan terhadap masyarakat	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Desa Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Konflik yang tertangani	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Naik Kelas	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUJAI, S.H., M.M.**
Jabatan : Camat Pucuk Kabupaten Lamongan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : **Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.**
Jabatan : Bupati Lamongan
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, Januari 2024

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
BUPATI LAMONGAN	**CAMAT PUCUK**
	KABUPATEN LAMONGAN
Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.	**SUJAI, S.H., M.M.**
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19660515 199112 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	***2***	***3***	***4***
1.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	83,10 Nilai
2.	Meningkatnya Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Maju.	8 Desa

	PROGRAM	ANGGARAN 2024(Rp)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp2.615.797.900,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp20.555.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp61.610.000,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp33.339.600,00	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp20.318.500,00	APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp70.165.000,00	APBD
	JUMLAH	Rp2.821.786.000,00	APBD

Lamongan, Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

PIHAK PERTAMA
CAMAT PUCUK
KABUPATEN LAMONGAN

Dr. YUHRONUR EFENDI, MBA.

SUJAI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660515 199112 1 002